

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 004.A/REKTOR/KPT/SPMI/I/2021

TENTANG
PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran mutu kegiatan Pendidikan di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu menetapkan Standar Mutu Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI).

- Pertama : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendidikan yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai standar yang berlaku bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan pembelajaran.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Para Dekan.